

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
PERINTAH AGAR TERDAKWA DITAHAN MENURUT PASAL 197 AYAT (1) HURUF K KUHAP**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Maret 1985

Nomor : MA/Pemb/2086/85

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 1985**

Berhubung adanya pertanyaan apakah Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, apabila wewenang untuk menahan berdasarkan Pasal 26, 27, dan 29 ayat (2) KUHAP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

Meskipun dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahanan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan "menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini", maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya.

Demikian kiranya Saudara maklum.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
Ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung - RI.
3. Arsip.